



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Kandangan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir : Loksado, 23 Agustus 1992, jenis kelamin : Laki-Laki, kebangsaan : Indonesia, alamat : Pantai Gosen RT 003 RW 002 Desa Tumingki ,Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Agama : Kristen, pekerjaan : belum/tidak bekerja

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Lawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir: Bandung, 04 Juni 1995 jenis kelamin : Perempuan, kebangsaan : Indonesia, Alamat : dahulu beralamat di Jl. Dusun Pantai Gosen RT 003 RW 002 Desa Tumingki Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan (sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya), agama : Kristen, pekerjaan: mengurus rumah tangga

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

- (1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
(1.3) Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
(1.4) Setelah mendengar pihak Penggugat ;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 17 Juli 2024 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kgn telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah Suami sah dari tergugat yang telah menikah secara Resmi pada tanggal 03 Januari 2019 Sesuai dengan kutipan akta perkawinan Yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 07 Januari 2019.

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada mulanya kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat berjalan rukun dan damai. Namun terkadang terdapat perselisihan tetapi dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa;
3. Akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama karena pada tahun 2020 tergugat jatuh sakit. Pada saat tersebut orang tua tergugat meminta izin untuk menjemput tergugat ketempat penggugat namun tanpa menjelaskan apapun.
4. Bahwa sampai saat ini penggugat tidak mengetahui keberadaan tergugat serta keluarga tergugat;
5. Bahwa pada tahun 2020 Penggugat memutuskan untuk Berceraai secara kekeluargaan dan melampirkan surat keterangan Cerai yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tumingki;
6. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan pengadilan.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandangan. Majelis Hakim agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2019 Sesuai dengan kutipan akta perkawinan Yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 07 Januari 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Kandangan untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kandangan agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian.

Apabila Pengadilan Negeri Kandangan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat yang tempat tinggalnya

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak diketahui lagi tidak hadir di persidangan walau telah **dipanggil secara sah dan patut menurut hukum**, sebagaimana *Re/aas* Panggilan kepada Tergugat melalui Muhammad Yadi, Kepala Desa Tumingki tertanggal 26 Juli 2024, dan *Relaas* Panggilan Umum melalui Radio Republik Indonesia pada tanggal 05 Agustus 2024 dan 17 September 2024 serta melalui Papan Pengumuman Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tanggal 01 Agustus 2024 dan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Negeri kelas I B Kandangan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kelas I B Kandangan ;

(2.3) Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan serta tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan dan Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara ini, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

(2.4) Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.5) Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 1865 KUH Perdata, maka siapa yang mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikan, oleh karena itu terhadap Penggugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

(2.6) Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat tertanggal 10 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeritah Daerah Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat tertanggal 03 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeritah Daerah Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kgn



dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 07 Januari 2019, diberi tanda.. P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 01 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tumingki, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tertanggal 06 Januari 2020, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 01 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tumingki, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, diberi tanda P.6;

(2.7) Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tertulis berupa surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-2 dan P.6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan sah dalam pembuktian perkara *a quo*;

(2.8) Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah dan janji menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I
 - Bahwa Saksi adalah Tetangga dan Teman dari Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2019 dengan tata cara adat dan dilanjutkan dengan taracara agama Kristen di hadapan Pendeta Samuel Ebit;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah melakukan perkawinan, perkawinan tersebut langsung didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - Bahwa satu tahun setelah perkawinan tersebut yakni sekitar tahun 2020, Tergugat sudah tidak terlihat lagi tinggal bersama Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Tergugat namun Penggugat sempat bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan sudah tidak bisa dihubungi lagi, karena nomor Handphone yang biasa digunakan Tergugat sudah tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa Saksi pernah mencoba menghubungi Tergugat dengan menggunakan nomor Handphone yang biasa Tergugat Pergunakan, namun sudah tidak bisa terhubung lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Tergugat dan Orang Tuanya tinggal, karena pada saat itu orang tua Tergugat menyewa rumah di lingkungan tempat Saksi tinggal;

2. Saksi II

- Bahwa Saksi adalah Tetangga dan Teman dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2019 dengan tata cara adat dan dilanjutkan dengan taracara agama Kristen di hadapan Pendeta Samuel Ebit;
- Bahwa Saksi hadir pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah melakukan perkawinan, perkawinan tersebut langsung didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa satu tahun setelah perkawinan tersebut yakni sekitar tahun 2020, Tergugat sudah tidak terlihat lagi tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Tergugat namun Penggugat sempat bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan sudah tidak bisa dihubungi lagi, karena nomor Handphone yang biasa digunakan Tergugat sudah tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa Saksi pernah mencoba menghubungi Tergugat dengan menggunakan nomor Handphone yang biasa Tergugat Pergunakan, namun sudah tidak bisa terhubung lagi;
- Bahwa Saksi adalah teman kerja dari orang Tua Tergugat, dan Saksi yang awalnya mejodoh-jodohkan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa sebelum Tergugat pergi, Tergugat sempat menelepon Saksi bahwa Tergugat akan Pergi ke tempat orang tuanya dan tidak lama setelah itu

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi menelepon orang tua Tergugat apakah Tergugat ada bersamanya, dan orang tua Tergugat saat itu mengatakan Tergugat sudah bersamanya;

- Bahwa setelah itu Saksi sudah tidak pernah melihat lagi keberadaan Tergugat.
- Bahwa Saksi tidak tau dimana Tergugat dan Orang Tuanya tinggal, karena pada saat itu Orang Tua Tergugat hanya menyewa rumah di lingkungan tempat Saksi tinggal dan pekerjaan Orang Tua Tergugat saat itu di wilayah tempat Saksi bekerja sudah selesai;

(2.9) Menimbang, bahwa karena Tergugat telah tidak hadir dan dinyatakan melepaskan haknya, maka dilanjutkan dengan kesimpulan dari Penggugat yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya serta menyatakan untuk tetap pada petitum gugatannya yaitu memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;

(2.10) Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

(2.11) Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

(3.2) Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan verstek ;

(3.2) Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan ini adalah hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tanpa kabar dan tidak diketahui tempat tinggal serta tidak bisa dihubungi, maka diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sama sekali sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus putus karena perceraian ;

(3.3) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi;

(3.4) Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang ada maka Majelis Hakim telah mendapatkan suatu kesimpulan yang menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- ≠ Bahwa benar Penggugat serta Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah dengan Prosesi Adat dan Tata Cara Agama Kristen di dihadapan Pendeta Samuel Ebit pada tanggal 03 Januari 2019 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 07 Januari 2019 (bukti P-3);
- ≠ Bahwa Penggugat dengan Tergugat berkumpul bersama di rumah Penggugat Desa Tumingki, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- ≠ Bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- ≠ Bahwa benar setahun setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu tahun 2020 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelahnya tidak bisa dihubungi, tanpa kabar serta tanpa alasan dan sampai saat ini tidak diketahui tempat tinggal Tergugat sehingga sudah tidak ada komunikasi sama sekali sampai saat Gugatan ini diajukan;

(3.5) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu mengenai petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat apakah cukup beralasan untuk dikabulkan ;

(3.6) Menimbang, bahwa untuk menolak ataupun mengabulkan petitum kesatu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dikarenakan petitum kesatu tersebut mencakup seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum kedua sebagaimana dalam gugatan Penggugat ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.7) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun perkawinan sebagai ikatan hukum juga dapat putus karena kematian, perceraian dan keputusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 undang-undang *a quo*;

(3.8) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- salah satu zina, mabuk, madat, judi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya;
- salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;
- salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

(3.9) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkara *a quo*, terdapat cukup alasan untuk terjadinya perceraian;

(3.10) Menimbang, bahwa dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan untuk mengabulkan atas gugatan Penggugat yaitu:

- Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah ?;
- Apakah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya ?;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.11) Menimbang, bahwa tentang sahnyanya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu perkawinan baru dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.12) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Bukti P-1, P-2, P-3, dan P-5, telah ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan Prosesi Adat dan Tata Cara Agama Kristen dihadapan Pendeta Samuel Ebit pada tanggal 03 Januari 2019 yang kemudian Perkawinan tersebut dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 07 Januari 2019 ;

(3.13) Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam perundang-undangan, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

(3.14) Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya ;

(3.15) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, dapat disimpulkan bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, dimana mereka tinggal hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah Penggugat berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan dapat diketahui bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat satu tahun setelah Perkawinan yaitu tahun 2020 tanpa alasan yang sah karena sejak saat itu sampai dengan Gugatan ini diajukan, Tergugat sudah tidak bisa dihubungi lagi dan tidak diketahui keberadaan atau tempat tinggalnya.

(3.16) Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut, Penggugat sudah berusaha menghubungi dan mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

(3.17) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya ;

(3.18) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah benar tidak ada harapan akan hidup bersama lagi dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 tahun berturut-turut yakni semenjak tahun 2020 tanpa alasan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya dan gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan secara hukum untuk dikabulkan karena telah memenuhi alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Petitum *a quo* juga tidak melawan hukum, dengan demikian petitum ke-2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan penambahan maupun perbaikan redaksional tanpa mengurangi esensi atau maksud dari petitum sebagaimana dimaksud;

(3.19) Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kandangan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kandangan, sehingga dengan demikian petitum ketiga gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

(3.20) Menimbang, bahwa untuk melengkapi putusan bahwa selain Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kandangan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 42 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 20018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, kepada para pihak dalam perkara ini juga diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kandangan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

(3.21) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 huruf a ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa biaya proses penyelesaian perkara dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung;

(3.22) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR yang pada prinsipnya menentukan pembebanan biaya perkara dikenakan terhadap pihak yang kalah, oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya dikabulkan dan Penggugat dinyatakan menang sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah sehingga Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.23) Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat beralasan secara hukum untuk dikabulkan seluruhnya sebagaimana Petitum kesatu, namun dengan perbaikan dan penyempurnaan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

(3.24) Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, **Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 57 huruf a ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 125 HIR/ 149 RBg serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;**

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat selaku Penggugat dengan Tergugat selaku Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 03 Januari 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 07 Januari 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kandangan untuk mengirimkan salinan sah putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
5. Memerintahkan kepada para pihak dalam perkara ini untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kandangan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.084.000,00 (satu juta delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 oleh kami Yuri Adriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ana Muzayanah, S.H. dan Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Herarias, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kandangan pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Penggugat namun tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ana Muzayanah, S.H.

Yuri Adriansyah, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kgn



Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Herarias

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan /ATK	Rp	50.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp	30.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	954.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp	-
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Materai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp1.084.000,00

(satu juta delapan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kgn